

## e

### Bebas Visa Kunjungan Singkat

Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa Visa yang diberikan sebagai pengucapan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan Bebas Visa Kunjungan Singkat diberikan dalam waktu 10 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang masa berlakunya, dan tidak dapat diilastitaskan menjadi izin imigrasi lainnya.

#### Dasar:

Perpres No 43 Tahun 2011 tentang "Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (Myanmar Lane masuk BVKS)

#### DAFTAR NEGARA SUBYEK BEBAS VISI KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS)

1. Thailand
2. Malaysia
3. Singapura
4. Brunei Darussalam
5. Filipina
6. Hongkong SAR
7. Macao SAR
8. Chili
9. Maroko
10. Peru
11. Vietnam
12. El Salvador
13. Kamboja
14. Laos
15. Myanmar

## f

### Bebas Visa bagi Paspor Diplomatik & Dinas

#### Dasar:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010

#### DAFTAR NEGARA SUBYEK VISI KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN (VSKK)

1. Afrika Selatan
2. Aljazair
3. Amerika Serikat
4. Argentina
5. Australia
6. Austria
7. Bahrain
8. Belgia
9. Belanda
10. Brazilia
11. Bulgaria
12. Ceko
13. Cyprus
14. Denmark
15. Emir Arab
16. Estonia
17. Fiji
18. Finlandia
19. Hongaria
20. India
21. Inggris
22. Iran
10. Korea Selatan
11. Kroasia
12. Kuba
13. Laos
14. Mongolia
15. Myanmar
16. Paraguay
17. Peru
18. Kroasia
19. Kuba
20. Laos
21. Mongolia
22. Myanmar
23. Paraguay
24. Slovakia
25. Selandia
26. Swiss

Pemberian Visa bagi negara Calling Visa harus melalui Forum Rapat Clearing House.

#### Dasar:

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IM.1137-GR.01.06 Tahun 2010

#### DAFTAR NEGARA SUBYEK CALLING VISI

1. Afghanistan
2. Bangladesh
3. Guinea
4. Israel
5. Irak
6. Korea Utara
7. Kamerun
8. Liberia
9. Niger
10. Nigeria
11. Pakistan
12. Somalia
13. Sri Lanka

#### Keterangan:

\* Negara berdarah dari Selandia masih dalam proses untuk keluar dari subyek negara Calling Visa.



## Direktorat Jenderal Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

#### Alamat

Jl. D. R. Soesanto Sarid Xiv. B-3, Jakarta Selatan

#### Kontak

Telp. (021) 522-41-211

Fax. (021) 522-36-38

email: [jurusan@dirjenimigrasi.go.id](mailto:jurusan@dirjenimigrasi.go.id)

website: [www.dirjenimigrasi.go.id](http://www.dirjenimigrasi.go.id)

#### Pengembangan Layanan Keimigrasian

email: [pesundul@dirjenimigrasi.go.id](mailto:pesundul@dirjenimigrasi.go.id)



# Persyaratan Permohonan Visa



## Definisi

Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

## Jenis Visa

### 1. VISA DIPLOMATIK

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

### 2. VISA DINAS

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

### 3. VISA KUNJUNGAN

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau lainnya untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Visa kunjungan terdiri dari:

- Visa Kunjungan (VK)
- Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP)

Keterangan:

[Leaflet ini dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian]

c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKS&K)

### 4. VISA TINGGAL TERBATAS

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- sebagai mahasiswa, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang क्यों necessity dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertamplat (tanggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau
  - dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau tentara yang beroperasi di wilayah perairan nusantara; (a) teritorial, landas kontinental, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Visa Tinggal Terbatas terdiri dari:
- Masa berlaku 6 (enam) bulan
  - Masa berlaku 1 (satu) tahun
  - Masa berlaku 2 (dua) tahun
  - Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan dengan Masa berlaku 30 (tiga puluh) hari

## Persyaratan

**Dasar:**  
Peraturan Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-307/12.01/10/18-1995 Tentang Klasifikasi Pasyarat dan Tatacara Administrasi Visa

### Visa Kunjungan (Perusahaan):

- Identitas Penjamin;
- Foto Copy Paspor Orang Asing (masa berlaku paspor min. 12 bulan)
- Rekomendasi instansi Terkait; (jika diperlukan)
- SUP;
- NPWP; dan
- Akte Notaris 3 (tiga) hal, (cover, struktur organisasi, dan pengesahan)

### Visa Kunjungan (Perorangan):

- Identitas Penjamin;

2. Foto Copy Paspor Orang Asing (masa berlaku min. 12 bulan)

3. Kartu Keluarga; dan

4. Rekening Tabungan;

### Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Perusahaan):

- Identitas Penjamin;
- Foto Copy Paspor Orang Asing (masa berlaku paspor min. 18 bulan)
- Rekomendasi Instansi Terkait; (jika diperlukan)
- SUP;
- NPWP; dan
- Akte Notaris 3 (tiga) hal, (cover, struktur organisasi, dan pengesahan)

### Visa Tinggal Terbatas: (Vitas bekerja, Vitas Penanam Modal Asing, Vitas Penelitian, Vitas Pelajar, dan Vitas Lansia)

- Identitas Penjamin;
  - Foto Copy Paspor Orang Asing; (masa berlaku paspor min. 18 bulan untuk jangka waktu 1 tahun dan 30 bulan untuk jangka waktu 2 tahun)
  - Rekomendasi Instansi Terkait; (contoh: TA, 01 dari Kementerian, rekomendasi dari kementerian untuk penelitian, rekomendasi dari kementerian untuk pelajar)
  - SUP;
  - NPWP; dan
  - Akte Notaris 3 (tiga) hal, (cover, struktur organisasi, dan pengesahan)
- Visa Tinggal Terbatas: (penyatuan keluarga istri/suami WNI sebagai penjamin dan penyatuan keluarga untuk anak)**
- Identitas Penjamin;
  - Foto Copy Paspor Orang Asing (masa berlaku paspor min. 18 bulan)
  - Buku Nikah/akte lahir;
  - Kartu Keluarga; dan
  - Rekening Tabungan.